

---

## Perlindungan Konsumen Atas Konsumsi Keripik Nenas Tanpa Label Kadaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar

Meriza Elpha Darnia<sup>a</sup>, Dasrol<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: meriza.elpha@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: dasrol.fh@gmail.com

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 28-11-2020

Revised : 10-05-2021

Accepted : 16-05-2021

Published : 29-05-2021

#### Keywords:

Consumer Protection

Label

Expired

Law

---

### Abstract

The Kampar Regency Government provides assistance to the community in cultivating pineapple plants as an icon of the village of Rimbo Panjang, Kampar Regency. people are competing to make pineapples into basic ingredients for processing such as making pineapple chips. As a mainstay product, pineapple chips must be considered in the production and distribution process so that they are attractive to consumers who are the users and must be protected attention to health, safety or consumer comfort. This paper is based on field research based on observations, interviews, and documentation obtained directly at the Kampar District Health Office, the Cooperative and UMK Trade Office, pineapple chips sellers and buyers. The approach used is juridical-empirical. Protection for pineapple chip consumers who do not have an expired label in Rimbo Panjang Village is still not accommodated by the local government based on the results of interviews with the health department, not all pineapple chip businesses have a PIRT (Home Food Industry) permit so more socialization is needed so that The community who owns pineapple chips UKM knows the importance of registration because the benefits are not only for the seller but also for the protection for the buyer.

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 28-11-2020

Direvisi : 10-05-2021

Disetujui : 16-05-2021

Diterbitkan : 29-05-2021

#### Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen

Label

Kadaluwarsa

Hukum

---

### Abstrak

Masyarakat di wilayah Kabupaten Kampar berlomba-lomba membuat keripik nenas, karena dimotivasi oleh pemerintah daerah setempat. Sebagai produk andalan, keripik nenas harus diperhatikan dalam proses produksi dan pendistribusiannya agar diminati oleh konsumen harus dilindungi kesehatan, keamanan ataupun kenyamanan konsumen. Norma atau aturan hukumnya produksi makanan disertai dengan pelabelan masa kadaluwarsa. Namun produksi keripik nenas di Rimbo Panjang belum disertai pelabelan kadaluwarsa. Dikhawatirkan masyarakat mengkonsumsinya setelah melewati masa kadaluwarsa menyebabkan terjadi keracunan karena dikhawatirkan makanan kadaluwarsa ini terkontaminasi bakteri. Tulisan ini berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK, penjual dan pembeli keripik nenas di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. Pendekatan yang digunakan yuridis-empiris. Perlindungan terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kadaluwarsa masih belum terakomodir Pemerintah Daerah, tidak semua

usaha keripik nenas memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah tangga) sehingga perlu sosialisasi masyarakat pemilik UKM keripik nenas mengetahui pentingnya pendaftaran karena manfaatnya untuk penjual dan pembeli. Sejauh ini belum ada kasus yang terjadi terkait makanan keripik nenas. Namun, dinas perdagangan koperasi dan UMK tetap selalu memantau pelaku usaha keripik nenas.

---

## **PENDAHULUAN**

Di wilayah Rimbo Panjang Kabupaten Kampar yang paling terdekat dengan Pekanbaru ada ikon daerah yang sekarang sedang maraknya didukung oleh pemerintah untuk kemajuannya yaitu buah nenas yang menjadi indikasi geografis daerah Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan bantuan untuk masyarakat dalam membudidayakan tanaman nenas. Sehingga, masyarakat berlomba-lomba membuat nenas menjadi bahan dasar olahan seperti dengan membuat keripik nenas. Sebagai produk andalan, keripik nenas harus diperhatikan dalam proses produksi dan pendistribusiannya agar diminati oleh konsumen yang merupakan pihak pengguna dan harus dilindungi dengan memperhatikan kesehatan, keamanan atau pun kenyamanan konsumen. Pelaku usaha berlomba-lomba membuat berbagai jenis barang dan/jasa dengan segala macam kreatifitas untuk menarik minat konsumen seperti dengan mengedepankan indikasi geografis suatu daerah untuk dijadikan sebagai suatu produk barang sehingga bisa menjadi ikon dan mengharuskan setiap orang yang datang ke daerah tersebut membeli produk yang dibuat oleh pelaku usaha dengan sendirinya.

Ada sekitar 53 produsen yang memproduksi keripik nenas namun, hanya 19 UKM yang sudah menginformasikan pada kemasannya mengenai masa kadaluwarsanya. Padahal sebagai produk pangan keripik nenas mempunyai masa simpan tertentu yang layak konsumsi. Berdasarkan informasi Dinas Kesehatan, sebagai produk pangan, keripik nenas mempunyai batasan masa layak konsumsi. Setelah masa layak simpannya habis menjadi kurang baik dikonsumsi dan dikhawatirkan mengancam kesehatan.

Makanan memang salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Rasa memang menentukan kenikmatan saat mengonsumsi makanan dan minuman. Namun, sudah seharusnya kita mulai memaknai lebih jauh lagi : kesehatan dan kualitas hidup sangat dipengaruhi apa yang kita makan.<sup>1</sup> Perubahan konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan antara konsumen dan produsen, yaitu hubungan yang semula

---

<sup>1</sup> <http://ylki.or.id/2014/07/you-are-what-you-eat-2/>

dibangun atas prinsip Teori *Caveat Emptor* (Konsumen Waspadalah) berubah menjadi prinsip Teori *Caveat Vinditor* (Pelaku Usaha Berhati-Hatilah). Suatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen.<sup>2</sup>

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, perlindungan konsumen telah berkembang menjadi gerakan di masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu wujud perlindungan konsumen terhadap konsumsi produk yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memerintahkan agar setiap produk yang dikonsumsi konsumen harus memuat tanggal kadaluwarsa. Regulasi yang juga mengatur hal tersebut yaitu Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:<sup>4</sup>

- a. Bahan yang dipakai;
- b. Komposisi setiap bahan;
- c. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
- d. Ketentuan lainnya.

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggungjawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan.<sup>5</sup> Mencermati hal-hal tersebut di atas, hukum nasional mengatur dan melindungi tentang hak-hak konsumen. Namun, masih banyak para pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Masyarakat sebagai konsumen selalu berada dipihak yang lemah sehingga, banyak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Oleh sebab itu tulisan ini membahas tentang **“Perlindungan Konsumen Atas Konsumsi Keripik Nenas Tanpa Label Kadaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten**

---

<sup>2</sup> Andi Soyan et al., “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label Pangan”. Jurnal Hukum JUSTITIA, Vol. II, No. 1, September 2014 :1-13

<sup>3</sup> I Wayan Wirakarsa, “Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluwarsa”, *Pactum Law Journal*, Vol 2 No. 03, (2019) :833

<sup>4</sup> Riantika Pratiwi, Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 1 No. 1 (2019): 73, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/>

<sup>5</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan , 1995), 39.

**Kampar”**. Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini yaitu :

- 1) Bagaimana perlindungan konsumen atas konsumsi keripik nenas tanpa label kadaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar?
- 2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha keripik nenas yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produksinya?

## **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KONSUMSI KERIPIK NENAS TANPA LABEL KADALUWARSA DI DESA RIMBO PANJANG KABUPATEN KAMPAR**

### **1. PENGERTIAN MAKANAN KADALUWARSA**

Mengonsumsi makanan kadaluwarsa dapat merugikan konsumen apabila ia mengkonsumsinya. Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.<sup>6</sup>

Makanan dan minuman kadaluwarsa merupakan makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi atau tanggal yang telah ditentukan pada kemasan tersebut. Tanggal kadaluwarsa dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu makanan dan minuman baik-baik saja sebelum mulai membusuk, tidak bergizi atau aman.<sup>7</sup> Tanggal kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas/tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik dan paling aman dari produk makanan atau minuman kemasan. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Masa tenggang kadaluwarsa ditentukan oleh produsen dikarenakan pihak produsenlah yang mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang diproduksinya.<sup>8</sup>

Makanan kadaluwarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan makanan tersebut. Daya simpan adalah kisaran waktu sejak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi dengan mutu yang baik, sesuai dengan harapan konsumen. Dalam hal ini persyaratan makanan yang masih memiliki mutu yang baik merupakan faktor yang penting. Daya simpan inilah yang nanti

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/kedaluwarsa> diakses pada 25 Februari 2021.

<sup>7</sup> Liss Dyah Dewi Arini, “Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa yang Berdampak Buruk pada Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal APIKES Citra Medika* Surakarta, (2017) : 16.

<sup>8</sup> I Gede Eggy Bintang Pratama, “Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 6, n. 4, (2018) : 3.

menentukan waktu kadaluwarsa suatu makanan. Oleh karena itu waktu kadaluwarsa adalah batas akhir dari suatu daya simpan. Batas kadaluwarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penurunan sedemikian rupa sehingga makanan tersebut dipandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen.<sup>9</sup>

Pada bahan makanan perlu adanya pengecekan yaitu pemeriksaan kemasan dan tanggal kadaluwarsa, terutama untuk bahan pangan di rumah sakit. Pengecekan dilakukan untuk menghindari penerimaan bahan makanan yang rusak kemasannya atau kadaluwarsa, sehingga sesuai dengan permintaan dan dapat segera digunakan untuk proses pelayanan gizi. Makanan kadaluwarsa yaitu makanan yang tidak boleh dipergunakan lagi menurut ketentuan waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Perlindungan terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kadaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar masih belum terakomodir oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan, tidak semua usaha keripik nenas yang memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah tangga) sehingga perlu sosialisasi lebih banyak lagi agar masyarakat pemilik UKM keripik nenas mengetahui pentingnya pendaftaran tersebut karena manfaatnya bukan hanya untuk penjual tetapi juga bagian perlindungan bagi pembeli.<sup>11</sup>

Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) diperuntukkan bagi industri rumah tangga kecil menengah salah satunya industri usaha keripik nenas di Rimbo Panjang. Makanan dan minuman yang dapat mengurus PIRT memiliki kriteria antara lain :<sup>12</sup>.

- a. Makanan dan minuman yang memiliki ketahanan minimal 7 (tujuh) hari;
- b. Makanan atau minuman yang tidak melalui proses khusus seperti penyimpanan beku, proses penyulingan otomatis, pangan tambahan, pengemasan tertentu dan lainnya.

Ketika dalam proses mengurus izin PIRT maka keripik nenas diperiksa oleh dinas Kesehatan Kabupaten Kampar untuk menegaskan bahwa produk keripik nenas layak untuk mendapatkan izin.

---

<sup>9</sup> Winarno, *Penentuan Batas Kadaluwarsa bagi Makanan dan Minuman*, (Jakarta: YLKI, 1985), 29.

<sup>10</sup> Jayani, S.N dan W.J. Pudjihardjo, "Faktor Penyebab Stagnant dan Stockout Bahan Makanan Kering di Instalasi Gizi RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya", *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* (2013): 285.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Poppy Ramadhini. SKM. Kabid Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 11.00 wib bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

<sup>12</sup> *Ibid*.

## 2. PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Di Indonesia bagi pelaku usaha tidak hanya sekedar bagaimana mengkonsumsi barang akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, Pemerintah maupun konsumen. Pelaku usaha sangat menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen yakni dengan cara memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dan telah berstandar yang berlaku.

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.<sup>13</sup>

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.<sup>14</sup> UUPK telah menetapkan beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada inti substansinya tertuju 2 (dua) hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksud ini hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa merupakan produk yang layak edar antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Pada Pasal 8 Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:<sup>16</sup>

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam

---

<sup>13</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: PT. Visimedia, 2008), 17.

<sup>14</sup> Asril, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal IUS*, Vol. IV.No.2, (2016) : 21.

<sup>15</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 6.

<sup>16</sup> Nila Juniarti, "Kewajiban Pelaku usaha mencantumkan penggunaan Bahasa Indonesia pada produk elektronik Rumah Tangga di Kota Pontianak" (Skripsi Universitas Tanjung Pura Pontianak Fakultas Hukum, 2014), 12.

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Peredaran keripik nenas yang tanpa pelabelan kadaluwarsa di Desa Rimbo Panjang telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rinaldy, staf Dinas Kesehatan bidang kefarmasian untuk bidang usaha keripik nenas masih banyak yang belum mengajukan permohonan izin PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). PIRT adalah sertifikasi perizinan bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman skala rumahan namun tetap menempelkan label pada kemasan produknya. Pada label tersebut terdaftar nomor indikasi bahwa produk makanan terdaftar di Dinas Kesehatan tempat dimana produk tersebut di produksi. PIRT menjadi tanda bahwa produk layak untuk dikonsumsi dan produksi makanan layak untuk dijual. Sertifikasi perizinan PIRT merupakan perizinan yang diberikan dalam periode waktu tertentu berdasarkan masa kadaluwarsa dari produk makanan tersebut.

Sertifikasi PIRT dapat berlaku 5 (lima) tahun jika produk makanan dan minuman memiliki masa kadaluarsa lebih dari 7 (tujuh) hari, sedangkan untuk produk makanan dan minuman yang memiliki masa kadaluarsa kurang dari 7 (tujuh) hari, sertifikasi PIRT hanya berlaku 3 (tiga) tahun. Sertifikasi PIRT dapat di perpanjang kembali.<sup>17</sup>

## **TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar di pasaran. Tanggung jawab mutlak *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) hanya perlu membuktikan adanya hubungan antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya.<sup>18</sup>

Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu.<sup>19</sup> Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Rinaldy, Staf Bidang Kefarmasian Dinas Kesehatan., pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 10.30 wib di Kantor dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

<sup>18</sup> Az. Nasution, *op.cit*, 24.

<sup>19</sup> Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2010), 101.



barang yang tidak layak dikonsumsi atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus memperlakukan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen, contoh dari tanggung jawab mutlak adalah setiap produsen wajib membayar kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari kesalahan produsen.

Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yang merupakan tanggung jawab publik yang diemban oleh pelaku usaha.<sup>20</sup> Semua ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan mengarahkan setiap pelaku usaha untuk berperilaku sesuai ketentuan Undang-Undang untuk menyukseskan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, khususnya dalam bidang usaha perdagangan. Peringatan juga sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi penting bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk konsumen, sedangkan peringatan yang juga bagian dari pemberian informasi kepada konsumen adalah bagian pelengkap dari proses produksi.

Konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, daya beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model-model produk lebih cepat berubah, transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.<sup>21</sup>

Peringatan yang diberikan kepada konsumen memegang peranan penting dalam kaitannya dengan keamanan penggunaan suatu produk. Dengan begitu produsen yang memproduksi produk tersebut wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen. Memperhatikan substansi pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:<sup>22</sup>

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;

---

<sup>20</sup>Yemima Br. Sitepu, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart Kecamatan Sail)", *JOM Fakultas Hukum* Volume III, Nomor 2, (2016) : 8.

<sup>21</sup> Erman Raja Guguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mandar Maju, Jakarta, 2003), 2.

<sup>22</sup> Abuyazid Bustomi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen, *Solusi*, Volume 16, Nomor 2, (2018) : 162.

c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizki Ramadani dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar hanya sebagian pelaku usaha yang mendaftarkan UKM keripik nenasnya sehingga dinas kesulitan untuk menindak pelaku usaha jika terjadi permasalahan. Sejauh ini belum ada kasus yang terjadi terkait makanan keripik nenas ini. Namun, dinas tetap selalu memantau para pelaku usaha keripik nenas yang menjadi ikon dan ciri khas desa Rimbo Panjang. Berikut tabel nama perusahaan yang terdaftar sebagai usaha keripik nenas di Kabupaten Kampar :

**Tabel 1**

**Nama Perusahaan Yang Terdaftar Sebagai Usaha Keripik Nenas**

1.	Nama perusahaan	Nama pemilik	Jenis produk
2.	Sakinah	Liyusmar	Keripik nenas
3.	Dua Saudara	Dewi Usman	Keripik nenas
4.	Berkat Bersama	Muslimin	Keripik nenas
5.	Usaha Ibu Baru	Zulyadi	Keripik nenas
6.	Hanafiah	H. Nuryalis	Keripik nenas
7.	Aroma Rasa	Kayaruddin	Keripik nenas
8.	Sinar Hidayah	Samsinar	Keripik nenas
9.	Sani Purna	Sempurna	Keripik nenas
10.	Madani 1	H. Yahya	Keripik nenas
11.	Muniryus	Munir	Keripik nenas
12.	Prima Tani	Kiki Saputra	Keripik nenas
13.	Restu	Arisna	Keripik nenas
14.	Sakinah 2	Mardanis	Keripik nenas
15.	Sejahtera	Sudirman	Keripik nenas
16.	Berkat Bersama	Jahari	Keripik nenas
17.	Berkah	Yus Afrizal	Keripik nenas
18.	Sakinah	Mardanis	Keripik nenas
19.	Edi Erianto	Edi Erianto	Keripik nenas

Sumber data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK tahun 2020

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar ada sekitar 53 (lima puluh tiga) penjual keripik nenas hanya sekitar 19 (sembilan belas) UKM

keripik nenas yang ada di Kabupaten Kampar yang mendaftarkan usahanya. Pemerintah perlu melakukan komunikasi dengan para pedagang untuk mengetahui alasan mereka belum mendaftarkan izin usahanya. Agar hak dan kewajiban produsen serta konsumen terjamin dengan baik.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsumen keripik nenas di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan atas konsumsi keripik nenas, karena ada produk yang tidak mencantumkan label kadaluwarsanya produk pangan yang beredar dan di jual dengan mengancam keselamatan konsumen seperti produk yang kadaluwarsa diberikan sanksi pidana yang tertera pada Pasal 62 ayat 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bagi pelaku usaha keripik nenas yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa, telah melanggar aturan. Sehingga dikenakan sanksi administrasi, kebanyakan pelaku usaha yang kedapatan produk pangannya tidak memenuhi syarat administrasi hanya diberikan peringatan dan larangan mengedarkan sementara waktu dan perintah menarik produk pangan dari peredaran. Maka dapat disaran sebagai berikut perlu upaya sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk risiko konsumen atas konsumsi keripik nenas kadaluwarsa. Sekaligus mengimbau pelaku usaha keripik nenas mengurus perizinan usahanya. Perlu penegakan hukum, setidaknya upaya pengawasan dari dinas terkait agar pelaku usaha menginformasikan label kadaluwarsa dari produk keripik nenas yang beredar di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arini, Liss Dyah Dewi, “Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat”. *Jurnal APIKES Citra Medika Surakarta*, (2017) : 1-16.
- Asril. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”. *Jurnal IUS*, Vol. IV.No.2, (2016) : 2-21.
- Bustomi, Abuyazid. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen. *Solusi* Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018 : 160-175.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Rizki Ramadari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB bertempat dikantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar.

- Guguk, Erman Raja, et. al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mandar Maju. 2003.
- Juniarti, Nila “Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Penggunaan Bahasa Indonesia pada Produk Elektronik Rumah Tangga di Kota Pontianak”. Skripsi, Universitas Tanjung Pura Pontianak Fakultas Hukum, 2014.
- Miru, Ahmad, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan.1995.
- Pratama, I Gede Eggy Bintang. “Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 6, n. 4, (2018) : 15
- Pratiwi, Riantika. “Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 1 No. 1 (2019) : 63-87. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/>
- Sidablok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010.
- Sitepu , Yemima Br. “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart Kecamatan Sail)", *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, (2016) : 2-15.
- SN, Jayani dkk. “Faktor Penyebab Stagnant dan Stockout Bahan Makanan Kering di Instalasi Gizi RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya”. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* (1): 280-290.
- Sofyan, Andi et al.,“Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label Pangan”. *Jurnal Hukum JUSTITIA*, Vol.II, No.1,(2014) : 1-13.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: PT. Visimedia, 2008.
- Winarno. *Penentuan Batas Kadaluarsa bagi Makanan dan Minuman*. Jakarta: YLKI. 1985.
- Wirakarsa, I Wayan. “Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluwarsa”, *Pactum Law Journal*, Vol 2 No. 03 (2019) : 831-845.